



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 31 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN;
Tempat lahir : Kabanjahe ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/15 September 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Suka Ria No. 21 A Kelurahan Pancing, Kecamatan Medan Pancing, Kodya Medan dan di Jalan Veteran Gang Sempakata No. 26 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS di Kabupaten Batubara;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Januari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 09 Februari 2012 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jalan Dusun II, Desa

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa: uang sebesar Rp527.010.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa IKA KARTIKA Br. PERANGIN ANGIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batubara saksi korban Erlika br Sinaga dan temannya saksi Murniati Simanjuntak mengetahui saat itu nama anak saksi Erlika br Sinaga dan nama saksi Murniati Simanjuntak tidak lulus sebagai calon PNS di Batubara. Lalu saksi Erlika br Sinaga teringat pada Terdakwa yang tahun lalu juga tidak lulus CPNS, tapi bisa lulus melalui sisipan. Maka saksi Erlika br Sinaga menghubungi Terdakwa dan membuat perjanjian untuk mengadakan pertemuan di rumah saksi Erlika br Sinaga;
- Setelah Terdakwa datang ke rumah saksi Erlika br Sinaga kemudian di rumah saksi Erlika br Sinaga juga hadir saksi Murniati Simanjuntak. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan dirinya pada saksi Murniati Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat mengurus sisipan untuk masuk PNS, dimana untuk meyakinkan saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak Terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurusnya adalah teman Terdakwa di Medan;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak menjadi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dulu masuk PNS pun melalui jalur sisipan. Bahwa saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak juga menjadi yakin dikarenakan status Terdakwa sebagai PNS aktif di Puskesmas Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara;
- Bahwa kemudian saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak berniat meminta tolong kepada Terdakwa. Dimana saksi Erlika br Sinaga hendak memasukkan anaknya menjadi PNS sedangkan saksi Murniati br Simanjuntak hendak menjadi PNS;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah saksi korban Erlika br Sinaga dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erlika br Sinaga untuk menyerahkan uang pengurusan anak saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak, lalu saksi korban Erlika br Sinaga menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Erlika br Sinaga, kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 saksi Erlika br Sinaga kembali ditelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa uang mukanya masih kurang dan Terdakwa meminta ditambah lagi hingga pada hari itu juga saksi Erlika br Sinaga mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP. Indrapura No. Rekening 262.02.04.003028.2 atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Erlika br Sinaga dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Medan untuk mengurus penyisipan tersebut dan meminta supaya diserahkan segera uangnya. Lalu saksi korban Erlika br Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak pada tanggal 24 Desember 2009 berangkat dari Batu Bara menuju Medan dan sampai di Medan langsung menjumpai Terdakwa di Hotel Garuda Plaza, Medan, sesampainya di pelataran parkir Hotel Garuda Plaza, Medan saksi Erlika br. Sinaga menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang tersebut berlangsung di dalam mobil yang dibawa oleh saksi Erlika br. Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan masuk ke dalam hotel Garuda Plaza Medan, tidak lama kemudian saksi Erlika Br. Sinaga mendapat sms yang mengatakan Terdakwa telah pergi dari hotel tersebut setelah itu saksi Erlika Br. Sinaga dan saksi Murniati Br. Simanjuntak kembali ke Batubara;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Terdakwa kembali menelepon saksi Erlika Br. Sinaga meminta agar ditransfer kembali uang dan saksi. Erlika br Sinaga kembali percaya dan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke No. Rekening 0134414986 Bank BNI KCP USU atas nama Susinta Sri Nanda S dan ke No. Rekening 123.02.04.002127.7 Bank Sumut KCP ASI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama Tety Ernita Sembiring dan ke No. Rekening 262.02.04.003028.2 Bank Sumut KCP. Indrapura atas nama Terdakwa IKA KARTIKA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menerus meyakinkan saksi korban Erlika Br. Sinaga bahwa pengurusan tersebut sedang berjalan dan meminta terus

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikirim uang untuk memperlancar urusannya. Bahwa saksi Erlika br. Sinaga kembali percaya saja dengan rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban terperdaya dan mengirimkan uang secara berturut-turut sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Januari 2010 kembali mengirim ke Rekening No. 0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP Indrapura sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 22 Januari 2010 ke Rekening No.0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP Indrapura sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Pada tanggal 09 Februari 2010 mentransfer ke Rekening No. 262.02.04.003028.2 Bank Sumut KCP Lima Puluh melalui Bank Sumut KCP Indrapura sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Erlika Br. Sinaga tersebut kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer melalui Bank adalah sejumlah Rp508.10.000,00 (lima ratus delapan juta sepuluh ribu rupiah). Bahwa saksi Erlika Br. Sinaga dan begitu pula dengan saksi Murniati br. Simanjuntak percaya dan mau menyerahkan uang tersebut dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban dan teman-teman saksi korban untuk menjadi sisipan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat penerimaan CPNS TA. 2009 di Pemkab Batu Bara yaitu 2 (dua) orang SK PNS akan dikeluarkan pada bulan Februari 2010 serta bulan April 2010 dan paling lambat bulan Oktober 2010 untuk 2 (dua) orang lagi SKnya akan dikeluarkan, akan tetapi hingga pada bulan Desember 2010 yang mana pada bulan tersebut diumumkan siapa-siapa yang lulus didalam penerimaan CPNS TA. 2010 melalui Selebaran Pengumuman di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Batubara ternyata nama anak saksi Erlika br Sinaga, saksi Murniati br Simanjuntak dan teman-temannya tidak ada di dalam daftar nama-nama yang dinyatakan lulus;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 bertempat di Jalan Dusun II, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara atau setidaknya

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 setelah pengumuman penerimaan CPNS Tahun 2009 di Batubara saksi korban Erlika br Sinaga dan temannya saksi Murniati Simanjuntak mengetahui saat itu nama anak saksi Erlika br Sinaga dan nama saksi Murniati Simanjuntak tidak lulus sebagai calon PNS di Batubara. Lalu saksi Erlika br Sinaga teringat pada Terdakwa yang tahun lalu juga tidak lulus CPNS, tapi bisa lulus melalui sisipan. Maka saksi Erlika br Sinaga menghubungi Terdakwa dan membuat perjanjian untuk mengadakan pertemuan di rumah saksi Erlika br Sinaga;
- Setelah Terdakwa datang ke rumah saksi Erlika br Sinaga kemudian di rumah saksi Erlika br Sinaga juga hadir saksi Murniati Simanjuntak. Selanjutnya Terdakwa memperkenalkan dirinya pada saksi Murniati Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat mengurus sisipan untuk masuk PNS, dimana untuk meyakinkan saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak Terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurusnya adalah teman Terdakwa di Medan;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak menjadi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dulu masuk PNS pun melalui jalur sisipan. Bahwa saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati Simanjuntak juga menjadi yakin dikarenakan status Terdakwa sebagai PNS aktif di Puskesmas Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara;
- Bahwa kemudian saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak berniat meminta tolong kepada Terdakwa, dimana saksi Erlika br Sinaga hendak memasukkan anaknya menjadi PNS sedangkan saksi Murniati br Simanjuntak hendak menjadi PNS;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2009 Terdakwa datang ke rumah saksi korban Erlika br Sinaga dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta saksi Erlika br Sinaga untuk menyerahkan uang pengurusan anak saksi Erlika br Sinaga dan saksi Murniati br Simanjuntak, lalu saksi korban Erlika br Sinaga menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Erlika br

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 saksi Erlika br Sinaga kembali ditelepon Terdakwa yang mengatakan bahwa uang mukanya masih kurang dan Terdakwa meminta ditambah lagi hingga pada hari itu juga saksi Erlika br Sinaga mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP. Indrapura No. Rekening 262.02.04.003028.2 atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Erlika br Sinaga dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di Medan untuk mengurus penyisipan tersebut dan meminta supaya diserahkan segera uangnya. Lalu saksi korban Erlika br Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak pada tanggal 24 Desember 2009 berangkat dari Batubara menuju Medan dan sampai di Medan langsung menjumpai Terdakwa di Hotel Garuda Plaza, Medan, sesampainya di pelataran parkir Hotel Garuda Plaza Medan saksi Erlika br. Sinaga menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dimana penyerahan uang tersebut berlangsung di dalam mobil yang dibawa oleh saksi Erlika br. Sinaga bersama dengan Murniati br. Simanjuntak. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan masuk ke dalam hotel Garuda Plaza, Medan, tidak lama kemudian saksi Erlika Br. Sinaga mendapat sms yang mengatakan Terdakwa telah pergi dari hotel tersebut setelah itu saksi Erlika Br. Sinaga dan saksi Murniati Br. Simanjuntak kembali ke Batubara ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Terdakwa kembali menelepon saksi Erlika Br. Sinaga meminta agar ditransfer kembali uang dan saksi. Erlika br Sinaga kembali percaya dan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke No. Rekening 0134414986 Bank BNI KCP USU atas nama Susinta Sri Nanda S dan ke No. Rekening 123.02.04.002127.7 Bank Sumut KCP ASI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas nama Tety Ernita Sembiring dan ke No. Rekening 262.02.04.003028.2 Bank Sumut KCP. Indrapura atas nama Terdakwa IKA KARTIKA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus menerus meyakinkan saksi korban Erlika Br. Sinaga bahwa pengurusan tersebut sedang berjalan dan meminta terus agar dikirim uang untuk memperlancar urusannya. Bahwa saksi Erlika br. Sinaga kembali percaya saja dengan rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban terperdaya dan mengirimkan uang secara berturut-turut sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 20 Januari 2010 kembali mengirim ke Rekening No. 0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP Indrapura sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Januari 2010 ke Rekening No. 0172877847 Bank BNI Kabanjahe melalui Bank BNI KCP Indrapura sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).
 - c. Pada tanggal 09 Februari 2010 mentransfer ke Rekening No.262.02.04. 003028.2 Bank Sumut KCP Lima Puluh melalui Bank Sumut KCP Indrapura sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa dari seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Erlika Br. Sinaga tersebut kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer melalui Bank adalah sejumlah Rp508.10.000,00 (lima ratus delapan juta sepuluh ribu rupiah). Bahwa saksi Erlika Br. Sinaga dan begitu pula dengan saksi Murniati br. Simanjuntak percaya dan mau menyerahkan uang tersebut dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban dan teman-teman saksi korban untuk menjadi sisipan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat penerimaan CPNS TA. 2009 di Pemkab Batubara yaitu 2 (dua) orang SK PNS akan dikeluarkan pada bulan Februari 2010 serta bulan April 2010 dan paling lambat bulan Oktober 2010 untuk 2 (dua) orang lagi SKnya akan dikeluarkan, akan tetapi hingga pada bulan Desember 2010 yang mana pada bulan tersebut diumumkan siapa-siapa yang lulus di dalam penerimaan CPNS TA. 2010 melalui Selebaran Pengumuman di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Batubara ternyata nama anak saksi Erlika br Sinaga, saksi Murniati br Simanjuntak dan teman-temannya tidak ada di dalam daftar nama-nama yang dinyatakan lulus;
 - Bahwa ternyata oleh Terdakwa uang yang telah diserahkan oleh saksi korban seperti Erlika br Sinaga, Murniati Simanjuntak yang total seluruhnya berjumlah Rp508.010.000,00 (lima ratus delapan juta sepuluh ribu rupiah) ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa untuk mengurus penyesipian saksi korban untuk masuk CPNS pada Pemkab Batubara melainkan telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2012 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 0134414986 atas nama Susianta Srinanda S sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 20 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama Bandawala Sebayang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 22 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama Bandawala Sebayang sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 09 Februari 2010 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening nomor 12302040021277 atas nama Tety Ernita Sembiring sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 21 Desember 2009 ke rekening nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tetap dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1025/PID.B/2011/PN.Kis tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 21 Desember 2009 ke rekening nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - b. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - c. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening nomor 12302040021277 atas nama Tety Ernita Sembiring sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - d. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 0134414986 atas nama Susianta Srinanda S sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - e. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 20 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama Bandawala Sebayang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - f. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 22 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama Bandawala Sebayang sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - g. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 09 Februari 2010 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1215 K/PID/2014 tanggal 20 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1025/PID.B/2011/
PN.Kis tanggal 16 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 0134414986 atas nama Susianta Srinanda S sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 20 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama Bandawala Sebayang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar formulir kiriman uang pada tanggal 22 Januari 2010 ke rekening nomor 0172877847 atas nama Bandawala Sebayang sebesar Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah) melalui BNI KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 09 Februari 2010 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening nomor 12302040021277 atas nama Tety Ernita Sembiring sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 28 Desember 2009 ke rekening Nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tabungan pada tanggal 21 Desember 2009 ke rekening nomor 26202040030282 atas nama IKA KARTIKA sebesar

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Sumut KCP Indrapura;

Tetap dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 27 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 November 2015 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Tentang apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :

1. Bahwa Hakim memutuskan perkara *a quo* hanya berdasarkan keterangan saksi Erlika Br. Sinaga dan saksi-saksi lainnya yang menerangkan dibawah sumpah antara lain: "saksi-saksi memberikan uang kepada saksi Erlika Br. Sinaga bukan kepada Terpidana lalu saksi Erlika Br. Sinaga mengirimkan kepada Terpidana", keterangan saksi mana tidak dihubungkan dengan keterangan saksi Murniati Br. Simanjuntak alias Murni yang dibawah sumpah menerangkan antara lain: "saksi pernah bertemu dengan saksi Erlika Br. Sinaga dan Terpidana, saksi tidak ada bicara dengan Terpidana", kenapa saksi Erlika Br. Sinaga tidak menyuruh saksi Murniati Br. Simanjuntak untuk menanyakannya langsung kepada Terpidana mengenai (PNS) tersebut mungkin saksi Erlika Br. Sinaga sendiri yang melakukan penipuan dengan mempergunakan nama Terpidana (nama palsu). Padahal kalau benar-benar Terpidana yang mengurus CPNS itu tentu saksi Murniati Br. Simanjuntak alias Murni sendiri akan menanyakan langsung kepada Terpidana tanpa harus disuruh oleh saksi Erlika Br. Sinaga;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah jelas dan terbukti putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan bunyi Pasal 263 ayat (2) huruf c KUH Acara Pidana;

Dengan alasan tersebut di atas telah cukup alasan secara Hukum untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa Hakim dalam memutus perkara *a quo* juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Erlika Br. Sinaga, Murniati Br. Simanjuntak alias Murni dan saksi korban lainnya, yang menerangkan dibawah sumpah antara lain: "yang menjumpai dan menghubungi Terpidana terdahulu adalah saksi korban sendiri bukan sebaliknya, bahkan ada saksi korban yang tidak pernah kenal dan berbicara sama Terpidana, setelah bertemu di persidangan baru kenal. Dan yang mencari korban serta menerima uang korban lainnya adalah saksi Erlika Br Sinaga sendiri, jadi disini jelas yang melakukan penipuan adalah saksi Erlika Br. Sinaga sendiri dengan dalih Terpidana yang mengurus CPNS (nama palsu), keterangan mana tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal kalau dipertimbangkan saksi Erlika Br. Sinaga sendirilah yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut secara hukum atau setidaknya ikut sebagai Terdakwa atau Terpidana. (turut serta);

Dengan demikian telah terbukti putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan bunyi Pasal 263 ayat (2) huruf c KUH Acara Pidana;

Dengan alasan hukum tersebut di atas telah cukup alasan secara hukum untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa Hakim memutus perkara *a quo* dengan tidak meminta keterangan Terpidana dibawah sumpah di muka persidangan apalagi Terpidana sendiri tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Kepolisian, sehingga dengan demikian secara hukum telah terbukti putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUH Acara Pidana;

Dengan demikian secara Hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Bahwa Hakim telah memutus Perkara *a quo* dengan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 184 ayat (1) yaitu tentang huruf c, dimana keterangan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak pernah diminta keterangan dimuka Persidangan, sementara menurut Pasal 184 ayat (1) disebutkan secara rinci atau "Limitatif" alat bukti yang sah menurut Undang-undang, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Sehingga Terpidana tidak mempunyai kesempatan di muka persidangan untuk memberi keterangan yang secara hukum dapat melemahkan atau membantah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian telah terbukti putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan bunyi Pasal 263 ayat (2) huruf c KUH Acara Pidana;

Dengan alasan hukum tersebut di atas telah cukup alasan secara hukum untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa Hakim memutus perkara *a quo* dengan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk dimintai dan atau memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka Persidangan, sehingga pelaku yang sebenarnya tidak ditemukan dan Hakim memberi putusan yang keliru. Padahal kriminologinya adalah sebagai berikut:

- Terpidana masuk PNS dengan lulus ujian CPNS tidak dengan cara penyisipan;
- Pada tahun 2010 ada penerimaan CPNS di Pemkab. Batubara;
- Ada saudara Terpidana bernama Terkelin Barus ikut Penerimaan CPNS;
- Pada saat pendaftaran Terpidana ketemu dengan saksi Erlika Br. Sinaga;
- Saksi Erlika br. Sinaga bertanya kepada Terpidana apakah Terkelin Barus mau diurus CPNSnya oleh saksi Erlika Br. Sinaga;
- Jawab Terpidana tanya saja sendiri;
- Tanpa Terpidana ketahui saksi Erlika Br. Sinaga mengurus CPNS Terkelin Barus;
- Saat pengumuman CPNS Terpidana didatangi orang tua kandung Terkelin Barus yang bernama Masnah Br. Ginting yang menyatakan Terkelin Barus tidak lulus CPNS dan uang yang sudah diserahkan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Erlika Br. Sinaga tidak dikembalikan;

- Janji saksi Erlika Br. Sinaga kalau Terkelin Barus CPNS uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) hilang dan kalau tidak lulus uang dikembalikan;
- Masnah Br. Ginting minta tolong kepada Terpidana menghubungi saksi Erlika Br. Sinaga dan meminta untuk mengembalikan uang pengelolaan CPNS dikembalikan;
- Akhirnya saksi Erlika Br. Sinaga mengembalikan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) melalui Rekening Terpidana sebanyak 3 kali pengiriman;
- Uang ke rekening Bandawala Sebayang yang ditransfer saksi Erlika Br. Sinaga adalah cincin berlian milik Terpidana;
- Uang ke rekening Susinta Srinanda Br. Sembiring sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah uang berlian milik Terpidana dibeli oleh saksi Erlika Br. Sinaga;
- Bungkusan yang diberikan saksi Erlika Br. Sinaga kepada Terpidana untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah janji sama saksi Erlika Br. Sinaga;
- Isi bungkusan Terpidana tidak mengetahuinya karena tidak pernah dibuka;

Jadi begitulah Kronologis yang sebenarnya terjadi dan pelakunya bukan Terpidana, namun tidak pernah diberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka Persidangan dan Hakim terus memutus perkara *a quo*;

Sehingga dengan demikian secara hukum telah terbukti putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUH Acara Pidana;

Dengan demikian secara hukum pula telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa Hakim dalam memutus Perkara *a quo* dengan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi dari saksi Ernova Br. Manalu, Am.Keb. yang menerangkan dibawah sumpah antara lain: "saksi ikut penyisipan CPNS Tahun 2009 di Kabupaten Batubara yang mengurus saksi Erlika Br. Sinaga , dananya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



diserahkan kepada saksi Erlika Br. Sinaga di rumahnya". Dan keterangan dari saksi Masnah Br. Ginting menerangkan antara lain: "saksi mengurus anak saksi bernama Terbelin Barus masuk CPNS Tahun 2009 di Kabupaten Batubara, nama yang mengurus masuk CPNS bernama Maslinda, biayanya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh Maslinda Br. Ginting ditemani oleh Erlika Br. Sinaga di rumah makan Batubara". Dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan dan atau siapa yang sebenarnya pelaku Penipuan dalam perkara *a quo* tapi yang pasti bukan Terpidana pelakunya, sebab dari seluruh keterangan saksi-saksi selalu muncul nama saksi Erlika Br. Sinaga, apakah untuk merekrut korban, menerima uang korban, paling tidak menemani kawannya menerima uang dari korban, sehingga secara logika hukum pelakunya sudah jelas dan pasti siapa pelaku yang sebenarnya paling tidak saksi Erlika Br. Sinaga turut serta melakukan tindak pidana penipuan tersebut sebagaimana yang diatur Pasal 55 ayat (1) poin 1e, Namun walaupun demikian keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutus perkara *a quo* tidak dipertimbangkan oleh Hakim ;

Dengan demikian secara hukum telah terbukti putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUH Acara Pidana;

Sehingga dengan demikian pula secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

II. Tentang dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan :

1. Bahwa khusus mengenai jumlah kerugian dalam Perkara *a quo* tidak sama jumlahnya, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jumlah kerugian sebesar Rp508.000.000,00 (lima ratus delapan juta sepuluh ribu rupiah), sedangkan menurut keterangan saksi Erlika Br. Sinaga jumlah kerugian yang dideritanya sebesar Rp677.010.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) dengan terperinci tertera dalam keterangan saksi Erlika Br. Sinaga pada putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
Jadi sesuai dengan fakta hukum telah terbukti dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUH Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa tentang jumlah kerugian yang dialami saksi Erlika Br. Sinaga yakni sebesar Rp677.010.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) berbeda jumlahnya dengan uang yang diterima oleh Terpidana hanya berkisar sebesar Rp293.010.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah);

Jadi sesuai dengan fakta hukumnya telah terbukti dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUH Acara Pidana;

Sehingga dengan demikian secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah kerugian yang dialami oleh saksi-saksi korban dan yang diterima oleh Terpidana IKA KARTIKA Br. PERANGIN-ANGIN (perbedaannya sangat signifikan) jelas dan terbukti keterangan-keterangan tersebut saling bertentangan dan tentunya masih ada lagi pelaku tindak penipuan lainnya yang turut serta menerima uang dimana seharusnya ikut sebagai Terpidana dalam perkara *a quo* sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) poin 1e KUHP, namun Hakim tidak menyuruh Jaksa Penuntut Umum untuk mencari pelaku yang lain tersebut;

Jadi sesuai dengan fakta hukum telah terbukti dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUH Acara Pidana;

Sehingga dengan demikian pula secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka secara formal permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat diterima, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah hadir sendiri di persidangan pertama maupun sidang-sidang berikutnya (*vide* Pasal 265 ayat (3) KUHP,

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 31 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima meski ada surat keterangan dokter tetapi hanya untuk berobat jalan, seharusnya bisa saja jika yang bersangkutan datang atau hadir ke persidangan, namun Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah hadir di persidangan Peninjauan Kembali tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **IKA KARTIKA Br PERANGIN-ANGIN**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)